



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 61 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT
KONTRASEPSI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA
BERENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengendalian dan pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi di Kabupaten Ogan Ilir diperlukan adanya acuan yang digunakan sesuai petunjuk teknis dalam pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dalam Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 78/PER/E3/2011 tentang Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi Gratis dalam Pelayanan Keluarga Berencana bagi Semua Pasangan Usia Subur di Daerah Provinsi;
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 303/PER/E1/2016 tentang Pedoman Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur dalam Pelayanan Keluarga Berencana;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

BAB I KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut Perwakilan BKKBN Provinsi adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di provinsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
5. Perangkat Daerah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah di Provinsi atau Kabupaten/Kota.
6. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disebut Dinas PPKBP3AD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di kabupaten Ogan Ilir.
7. Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi adalah sarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi.
8. Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
9. Alat dan Obat Kontrasepsi yang selanjutnya disebut Alokon adalah jenis dan metode alat/obat kontrasepsi yang digunakan dalam Pelayanan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana.
10. Alokon yang digunakan disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN).
11. Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) berupa *Intra Uterine Device* (IUD) yang merupakan alat yang dimasukkan ke dalam rahim tersebut dari plastik halus dan fleksibel jenisnya antara lain *Lippes Loop*, berbentuk spiral, ukurannya ada 3 (tiga) macam kecil, sedang, dan besar. *Copper T* (Cut-380A) berukuran kecil, kerangka dari plastik yang fleksibel berbentuk T diselubungi kawat halus yang terbuat dari tembaga yang memberikan perlindungan jangka panjang terhadap kehamilan.

12. Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK) berupa *implant/Norplant* yaitu alat kontrasepsi yang ditanam di bawah kulit (susuk KB) berbentuk batang kecil yang dipasang di lengan bagian atas dan berfungsi untuk mencegah kehamilan.
13. Kondom yaitu salah satu alat kontrasepsi yang terbuat dari karet (lateks) berbentuk tabung tidak tembus cairan dimana salah satu ujungnya tertutup rapat dan dilengkapi kantung untuk menampung sperma.
14. PIL yaitu tablet hormonal yang diminum untuk mencegah kehamilan.
15. Suntik KB yaitu langkah pencegahan kehamilan dengan menyuntikkan hormon ke bawah kulit.
16. Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Faskes KB adalah fasilitas yang mampu memberikan pelayanan kontrasepsi, beralokasi dan terintegrasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dikelola oleh pemerintah termasuk TNI, Polri maupun swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta telah terdaftar di dalam data K/O/KB dan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
17. Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana Lengkap yang selanjutnya disebut Faskes KB Lengkap adalah fasilitas yang mampu memberikan pelayanan KB yang meliputi konseling, pemberian pil KB, suntik KB, kondom, penanggulangan efek samping, komplikasi sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan, upaya rujukan dan/atau pencabutan IUD/Implan, pelayanan vasektomi.
18. Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana Sederhana yang selanjutnya disebut Faskes KB Sederhana adalah fasilitas yang mampu memberikan pelayanan KB yang meliputi konseling, pemberian pil KB, suntik KB, kondom, penanggulangan efek samping dan komplikasi sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan serta upaya rujukan.
19. Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana Sempurna yang selanjutnya disebut Faskes KB Sempurna adalah fasilitas yang mampu memberikan pelayanan KB yang meliputi konseling, pemberian pil KB, suntik KB, kondom, penanggulangan efek samping, komplikasi sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan, upaya rujukan, dan/atau pencabutan IUD/Implan, pelayanan vasektomi serta pemberian pelayanan KB tubektomi/MOW.
20. Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana Paripurna yang selanjutnya disebut Faskes KB Paripurna adalah fasilitas yang mampu memberikan pelayanan KB yang meliputi konseling, pemberian pil KB, suntik KB, kondom, penanggulangan efek samping, komplikasi sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan, upaya rujukan, dan/atau pencabutan IUD/Implan, pelayanan vasektomi dan pemberian pelayanan KB tubektomi/MOW serta pelayanan rekalisasi dan penanggulangan infertilitas.
21. K/O/KB adalah data yang memuat jumlah Faskes KB dan karakteristiknya, potensi tenaga pelayanan KB yang ada dan yang telah dilatih serta sarana perlengkapan di setiap Faskes KB di seluruh Indonesia.
22. Pemetaan adalah kegiatan identifikasi kebutuhan penyediaan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi yang berguna untuk proses perencanaan penyediaan sarana.
23. Analisis adalah proses yang dilakukan untuk memperkirakan, menentukan, memperhitungkan dan menyusun skala prioritas kebutuhan menurut jenis, jumlah, kualitas, biaya, tempat dan waktu.
24. Rencana Distribusi yang selanjutnya disebut Rensi adalah rencana kebutuhan per jenis sarana penunjang pelayanan kontrasepsi untuk kebutuhan cadangan (*buffer stock*) dan kebutuhan jalur penyaluran satu tingkat di bawahnya;

25. Pengadaan adalah kegiatan yang meliputi suatu usaha untuk menambah dan memenuhi kebutuhan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi berdasarkan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.
26. Penerimaan adalah suatu kegiatan menerima alokon dan non alokon dalam program kependudukan dan KB melalui proses pemeriksaan yang mencakup, tanggal penerimaan, jenis dan merek serta kualitas barang, jumlah (kotak, berat, volume, paket blister, vial, unit, dan lain-lain), harga satuan, kondisi ketika alokon dan non alokon tersebut diterima, tanggal pembuatan tahun produksi, tanggal kadaluarsa, dan nomor *batch*.
27. Pengujian adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sarana penunjang yang tidak memenuhi persyaratan mutu keamanan dan kemanfaatan yang dilakukan secara berkala atau karena adanya data atau informasi baru berkenaan dengan efek samping sarana penunjang bagi masyarakat.
28. Penyimpanan adalah kegiatan penempatan, penataan, pencatatan dan pemeliharaan alokon dan non alokon di gudang Perangkat Daerah dan tempat penyimpanan di Faskes KB.
29. Transfer adalah kegiatan memindahkan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi dari BKKBN ke Perwakilan BKKBN Provinsi dan/atau antar Perwakilan BKKBN Provinsi atau antara Perangkat Daerah dan Faskes KB.
30. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
31. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah pengelolaan yang dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
32. Laparoscopi adalah alat yang difungsikan untuk memotong-mengikat/menyumbat saluran telur pada prosedur pelayanan tubektomi;
33. Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PKRT adalah alat, bahan, atau campuran untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan untuk manusia, hewan peliharaan rumah tangga atau tempat-tempat umum.
34. Pelabelan adalah etiket/label, brosur atau bentuk pernyataan lainnya yang ditulis, dicetak atau digambar, ditempelkan pada alat atau wadah atau pembungkus atau menyertai alat, berisi identifikasi deskripsi teknis dan penggunaan alat kesehatan dan atau PKRT.
35. Penyaluran adalah rangkaian kegiatan perpindahan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi dari satu tempat ke tempat lain berdasarkan atas permintaan kontrak pengadaan dalam bentuk Rensi dan/atau berdasarkan permintaan.
36. Penempatan adalah kegiatan menempatkan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi yang didasari pada pertimbangan kebutuhan dan daya guna sarana penunjang pelayanan kontrasepsi di Faskes KB.
37. Pemeliharaan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi persyaratan keamanan dan kemanfaatan sarana penunjang yang dilakukan sejak dilakukan kegiatan produksi sampai peredaran sarana.
38. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrument pengukur atau sistem pengukuran, atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur, dengan nilai-nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu.
39. Penarikan Kembali adalah upaya yang dilakukan oleh badan usaha yang memproduksi dan atau mengedarkan sarana penunjang kesehatan (alat kesehatan) karena dicabutnya ijin edar sarana penunjang tersebut.



40. Pemusnahan adalah upaya yang dilakukan oleh badan usaha yang memproduksi atau mengedarkan alat kesehatan dan atau orang yang bertanggung jawab atas sarana dan/atau Pemerintah terhadap alat kesehatan yang diproduksi tanpa memenuhi persyaratan yang berlaku, telah kadaluarsa, tidak memenuhi syarat untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan, dicabut izin edarnya, dan berhubungan dengan tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan alat kesehatan.
41. Pencatatan dan Pelaporan adalah kegiatan administratif (penatausahaan) mulai dari proses penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran, penyaluran/pengiriman sampai dengan pelaporan kondisi persediaan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi di tempat penyimpanannya.

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari pedoman pengendalian dan pendistribusian alokon adalah sebagai berikut:

- a. terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB di kabupaten;
- b. terwujudnya kesamaan persepsi dalam pengolahan data dan terselenggaranya analisis data kebutuhan serta tersusunnya rencana kebutuhan alokon dan non alokon dalam mendukung tercapainya tujuan program kependudukan dan keluarga berencana di kabupaten;
- c. terlaksananya penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pencatatan serta pelaporan alokon dan non alokon secara tertib, aman dan lancar;
- d. tersedianya data faskes tingkat pertama dan faskes lanjutan (rujukan); dan
- e. terjaminnya ketersediaan alat dan obat kontrasepsi, di faskes, terlaksananya pencatatan dan pelaporan pelayanan KB serta terselenggaranya monitoring dan evaluasi.

Pasal 3

Sasaran pengguna dari pedoman ini yaitu:

- a. pengelola KB tingkat pusat dan daerah;
- b. pemangku kepentingan program KB; dan
- c. tenaga kesehatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. mekanisme perencanaan;
- b. mekanisme pengendalian alat kontrasepsi; dan
- c. penyelenggaraan pelayanan KB di Kabupaten.

BAB III MEKANISME PERENCANAAN, PENGHITUNGAN KEBUTUHAN

Pasal 5

Dalam rangka pengendalian dan pengelolaan alat kontrasepsi diperlukan adanya perencanaan dan pengendalian alat kontrasepsi dengan tujuan agar persediaan alokon dapat terpenuhi dengan baik.



**Bagian Kesatu
Perencanaan Kebutuhan**

Pasal 6

Dalam perencanaan kebutuhan diperlukan antara lain:

- a. pengelolaan data, meliputi:
 1. mengumpulkan data;
 2. *stock* alokon bulanan (F/V/KB) dan non alokon (K/O/KB) bulanan;
 3. *stock* opname gudang;
 4. laporan mutasi alokon;
 5. penghapusan alokon; dan
 6. menyusun data.
- b. Analisa data kebutuhan, meliputi:
 1. melakukan analisis kebutuhan alokon; dan
 2. menyiapkan laporan analisis data kebutuhan alokon.

- c. Penyusunan rencana kebutuhan.

Perencanaan kebutuhan alokon setiap tahun dilaksanakan dengan cara perhitungan berdasarkan data sasaran kesertaan ber-KB yaitu perkiraan permintaan masyarakat (PPM) baik peserta KB baru maupun peserta KB aktif dan CYP.

JENIS ALOKON	CYP (COUPLE YEARS OF PROTECTION)
Pil	Diperlukan 13 cycle/tahun
Suntikan	Diperlukan 4 vial/tahun
Kondom	Diperlukan 6 lusin pertahun
IUD	Diperlukan 1 each/5-8 tahun
Implant	Diperlukan 1 set/3 tahun

**Bagian Kedua
Perhitungan Kebutuhan**

Pasal 7

Rumus penghitungan kebutuhan alokon periode 12 bulan dengan atau tanpa *buffer stock* (6 bulan) adalah sebagai berikut:

JENIS ALKON	PERHITUNGAN 12 BULAN	PERHITUNGAN 12 BULAN + 6 BULAN
Pil	PPM PA x 13 cycle	PPM PA x 19 cycle
Implant	PPM PB x 1 set	PPM PB x 1,5 set
Suntikan	PPM PA x 4 vial	PPM PA x 6 vial
IUD	PPM PB x 1 each	PPM PB x 1,5 each
Kondom	PPM PA x 6 lusin	PPM PA x 9 lusin

zf

**Bagian Kesatu
Pemakaian Rata-Rata Perbulan**

Pasal 8

Rumus pemakaian rata-rata setiap bulan yaitu:

- | | | |
|-----|----------|--|
| (1) | Pil | $\frac{\text{PPM PA} \times 13 \text{ cycle}}{12 \text{ bulan}}$ |
| (2) | Suntikan | $\frac{\text{PPM PA} \times 4 \text{ vial}}{12 \text{ bulan}}$ |
| (3) | Kondom | $\frac{\text{PPM PA} \times 6 \text{ lusin}}{12 \text{ bulan}}$ |
| (4) | Implant | $\frac{\text{PPM PB} \times 1 \text{ set}}{12 \text{ bulan}}$ |
| (5) | IUD | $\frac{\text{PPM PB} \times 1 \text{ each}}{12 \text{ bulan}}$ |


**BAB IV
MEKANISME PENGENDALIAN ALOKON**

Pasal 9

- (1) Penerimaan alokon dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan meliputi:
 - a. tanggal datang;
 - b. jenis alokon;
 - c. jumlah;
 - d. harga satuan;
 - e. tahun produksi;
 - f. tanggal kadaluarsa;
 - g. kondisi alokon;
 - h. sumber dana; dan
 - i. nomor *batch*
- (2) Penyiapan SBBM, kartu barang, kartu persediaan, dan buku penerimaan;
- (3) Penyimpanan alokon:
 - a. menyiapkan area penyimpanan dengan memperhatikan petunjuk penyimpanan barang;
 - b. memisahkan stok yang sudah kadaluarsa;
 - c. membersihkan ruangan; dan
 - d. mengatur tempat penyimpanan sesuai dengan jenis alokon.
- (4) Suhu penyimpanan alokon:
 - a. IUD : maksimum 25 derajat *celcius*;
 - b. Kondom : maksimum 25 derajat *celcius*;
 - c. Pil : maksimum 25-30 derajat *celcius*;
 - d. Suntikan : maksimum 15-25 derajat *celcius*;
 - e. Implant : maksimum 15-25 derajat *celcius*.

zh

**ALUR PENERIMAAN DAN PENYALURAN SERTA ADMINISTRASI
PENGELOLAAN BARANG**




**BAB V
PELAPORAN**

Pasal 10

- (1) Kegiatan administrasi pencatatan dan pelaporan alat kontrasepsi terdiri dari beberapa kegiatan administrasi, yaitu:
- a. pembuatan berita acara penerimaan barang;
 - b. lampiran berita acara penerimaan;
 - c. buku barang masuk;

ef.

- d. surat perintah mengeluarkan barang;
 - e. buku bukti barang keluar;
 - f. surat bukti barang keluar;
 - g. kartu persediaan;
 - h. kartu barang;
 - i. berita acara stock opname;
 - j. hasil perhitungan persediaan alat kontrasepsi (F/I.a/SO);
 - k. hasil perhitungan persediaan alat non kontrasepsi (F/I.b/SO);
 - l. laporan bulanan alat kontrasepsi (F/V/KB);
 - m. surat keputusan penunjukan panitia penghapusan barang milik negara; dan
 - n. lampiran berita acara penghapusan barang.
- (2) Setelah dilakukan pencatatan selanjutnya dilakukan pelaporan yang meliputi:
- a. laporan tahunan;
 - b. *stock opname*; dan
 - c. laporan bulanan.



EF

BAB VI
SUMBER PENDANAAN PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN ALOKON
DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KB

Pasal 11

Dalam pelaksanaannya sumber pendanaan pendistribusian alokon dan penyelenggaraan pelayanan KB melalui Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dan dapat disinergikan dengan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 2 Agustus 2021
BUPATI OGAN ILIR, *SA*

SA **PANCA WIJAYA AKBAR**

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 2 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

Muhsin

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021 NOMOR 61

R

BAB VI
SUMBER PENDANAAN PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN ALOKON
DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KB

Pasal 11

Dalam pelaksanaannya sumber pendanaan pendistribusian alokon dan penyelenggaraan pelayanan KB melalui Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dan dapat disinergikan dengan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 2 Agustus 2021
BUPATI OGAN ILIR,

dto.

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 2 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

dto.

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR



ZULEDI, SH, M.Si
PEMBINA / IV A
NIP.196401031985121002